

**PUTUSAN**  
**Nomor: 001/II/KI-KEPRI-PS/2025**  
**KOMISI INFORMASI PROVINSI KEPULAUAN RIAU**  
**1. IDENTITAS**

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau yang memeriksa dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor: 001/II/KI-KEPRI-PS/2025 yang diajukan oleh:

1. Nama : Suherly Harahap

Alamat : Dusun V Jl. Medan Binjai KM 12,9 No. 02 Muljo Rejo Sunggal Deli Serdang

Untuk selanjutnya keduanya disebut sebagai **Pemohon**.

Terhadap

Nama : Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP. Batam)

Alamat : Jl. Ibnu Sutowo No. 1 Batam Centre, Batam.

Yang dalam persidangan diwakili oleh Windu Raharjo, DKK yang kesemuanya sebagai Staf pada Kantor Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP. Batam) yang beralamat di Jl. Ibnu Sutowo No. 1 Batam Centre, Batam, sebagaimana surat kuasa khusus yang ditandatangani oleh Alexander Zulkarnain Jabatan Anggota Bidang Administrasi dan Keuangan selaku Atasan PPID Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam tertanggal 7 Mei 2025 , selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Bahwa terhadap sengketa *a quo* telah dilakukan mediasi dan Ajudikasi. Mediasi dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2025 dan 20 Mei 2025 namun parapihak tidak terjadi kesepakatan dan meminta kepada Majelis Komisioner untuk dilaksanakan Ajudikasi. Sidang Ajudikasi telah dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2025, dan 3 Juni 2025.

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Termohon;

Telah membaca dan memeriksa bukti - bukti Pemohon;

Telah membaca dan memeriksa bukti – bukti Termohon;

Telah membaca pernyataan mediasi tidak berhasil.

## **2. DUDUK PERKARA**

### **A. Pendahuluan**

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diterima oleh petugas kepaniteraan pada tanggal 30 Januari 2025 dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 3 Februari dengan nomor register Nomor: 001/II/KI-KEPRI-PS/2025

### **Kronologi**

[2.2] Pemohon mengajukan Permohonan Informasi kepada PPID Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam yang diterima pada tanggal 3 Desember 2025;

[2.3] Permohonan yang diminta adalah :

1. Peningkatan pengelolaan kawasan pro-edukasi, UMKM dan Pariwisata
2. Pemeliharaan rumah susun Muka Kuning, rumah susun Batu Ampar, Rumah susun Tanjung Uncang

[2.4] Termohon memberikan tanggapan informasi kepada Pemohon dengan nomor surat : B-7318/A1.5/HM 07/12/2024 tertanggal 13 Desember 2024 yang ditandatangani oleh Ariastuty Sirait Kepala Biro Humas, Promosi, dan Protokol selaku Ketua PPID BP. Batam;

[2.5] Pemohon Mengajukan surat keberatan kepada Atasan PPID BP. Batam pada tanggal 16 Desember 2024;

[2.6] Termohon menanggapi surat keberatan dari Pemohon dengan mengirimkan surat tanggapan keberatan Nomor : B-20/A1.5/HM.07/1/2025, tertanggal 20 Januari 2025 yang ditandatangani oleh Alexander Zulkarnain Anggota Bidang Administrasi dan Keuangan selaku Atasan PPID BP Batam

[2.7] Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau yang diterima pada tanggal 30 Januari 2025.

### **Alasan atau Tujuan Permohonan Informasi Publik**

[2.8] Pemohon mengajukan permohonan informasi publik atas perkara *a quo* sebagai kontrol sosial masyarakat

### **Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**

[2.9] Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik karena Pemohon kurang puas atas jawaban Termohon.

**Petitum**

[2.10] Meminta kepada Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau untuk dapat menyelesaikan sengketa informasi publik sesuai dengan Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

**B. Alat Bukti**

**Keterangan Pemohon**

[2.11] Menimbang bahwa di persidangan Pemohon memberikan keterangan secara lisan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon meyakini sesuai Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 terkait laporan keuangan termasuk informasi terbuka;
2. Bahwa Pemohon menyampaikan Keputusan BP. Batam Nomor 135 mengenai realisasi anggaran termasuk informasi terbuka dan termasuk informasi berkala;
3. Bahwa pada persidangan tanggal 3 Juni 2025 Pemohon sudah dapat menerima hasil publis BP. Batam pada laporan realisasi anggaran sebagaimana yang dimohonkan.

**Surat-Surat Pemohon**

[2.12] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti- bukti sebagai berikut:

Bukti P-1	Salinan Fotocopy KTP Pemohon
Bukti P-2	Salinan surat permohonan kepada PPID BP. Batam dan tanda terima
Bukti P-3	Salinan surat jawaban tanggapan informasi kepada Pemohon dengan nomor surat : B-7318/A1. 5/HM 07/12/2024 tertanggal 13 Desember 2024 yang ditandatangani oleh Ariastuty Sirait Kepala Biro Humas, Promosi, dan Protokol selaku Ketua PPID BP. Batam
Bukti P-4	Salinan surat keberatan Pemohon kepada Atasan PPID BP. Batam tanggal 16 Desember 2024;
Bukti P-5	Salinan surat tanggapan keberatan dari Atasan PPID BP. Batam Nomor : B-20/A1.5/HM.07/1/2025, tertanggal 20 Januari 2025 yang ditandatangani oleh Alexander Zulkarnain Anggota Bidang Administrasi dan Keuangan selaku Atasan PPID BP Batam
Bukti P-6	surat permohonan penyelesaian sengketa informasi ke Komisi Informasi Kepulauan Riau

**Keterangan Termohon**

[2.13] Menimbang bahwa pada persidangan Termohon menyampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar Termohon telah menerima surat permohonan informasi dari Pemohon tanggal 3 Desember 2024;
2. Bahwa benar Termohon sudah menanggapi surat permohonan Pemohon;

3. Bahwa benar Termohon telah menerima surat keberatan kepada Atasan PPID dari Pemohon;
4. Bahwa benar Termohon sudah menanggapi surat keberatan dari Pemohon
5. Bahwa Termohon menyampaikan laporan keuangan bisa di publish tapi untuk tahun 2024 masih di audit dan akan di publish setelah selesai di audit;
6. Bahwa Termohon menyampaikan di laporan keuangan terdapat laporan kegiatan;
7. Bahwa Termohon belum menerima hasil pemeriksaan BPK, dan akan mempublish apabila sudah selesai di audit oleh BPK
8. Bahwa pada persidangan tanggal 3 Juni 2025 Termohon menyampaikan bahwa untuk laporan keuangan hasil audit BPK sudah di publish secara resmi di Website BP. Batam dan Pemohon bisa melihat dan mengupload.

**Surat-Surat Termohon**

[2.14] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Bukti T-1	Surat Kuasa Khusus Kepada Windu Raharjo, DKK, kesemuanya adalah Staf pada Kantor Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam yang beralamat di Jl. Ibnu Sutowo No. 1 Batam Centre, Batam, yang ditandatangani oleh Alexander Zulkarnain selaku Atasan PPID Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam tertanggal 7 Mei 2025
-----------	--

**Keterangan Saksi -Saksi**

[2.15] Menimbang bahwa pada persidangan Parapihak tidak mengajukan Saksi-saksi.

**Kesimpulan Pemohon**

[2.16] Menimbang bahwa Parapihak tidak menyampaikan kesimpulan

**3. PERTIMBANGAN HUKUM**

- [3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur Pasal 1 angka 5, Pasal 35 ayat (1) huruf c, dan Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *juncto* Pasal 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).
- [3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:
  1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*;
  2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon

3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi

Terhadap hal tersebut di atas, Majelis berpendapat sebagai berikut:

#### **A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau**

- [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan UU KIP juncto Perki Nomor 1 Tahun 2013, Komisi Informasi Provinsi mempunyai dua kewenangan, yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif.

##### **Kewenangan Absolut**

- [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 UU KIP dinyatakan:

Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi.

- [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU KIP juncto Pasal 1 angka 3 Perki No.1 Tahun 2013 dinyatakan:

Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan Informasi Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 UU KIP dinyatakan bahwa:

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

- [3.7] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 UU KIP yang pada pokoknya menyatakan bahwa setiap orang berhak memperoleh informasi publik sesuai dengan ketentuan Undang-undang dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, transparan, efektif, efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.

- [3.8] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 22 UU KIP:

Ayat (1)

Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis.

Ayat (7)

Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan:

- a. Informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;
- b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;

- c. Penerimaan dan penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- d. Dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;
- e. Dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
- f. Alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau
- g. Biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.

#### Ayat (8)

Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.

#### Pasal 26 Ayat (1) huruf a UU KIP

Komisi Informasi bertugas: menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana diatur dalam UU KIP.

#### Pasal 36 UU KIP

- (1) Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).
- (2) Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.

#### Pasal 37 ayat (2) UU KIP

Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Perki No.1 Tahun 2013 dinyatakan bahwa:

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila:

- a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau
- b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID.

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan informasi, pengajuan keberatan dan fakta persidangan sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.3] hingga paragraf [3.9] Majelis berpendapat bahwa yang menjadi kewenangan absolut Komisi Informasi adalah menyangkut dua hal, yakni:

- a. Adanya pengajuan surat permohonan informasi, surat keberatan dan surat permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi;
- b. Sengketa yang diajukan adalah Sengketa Informasi Publik yang terjadi antara Pemohon dengan Badan Publik.

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan fakta tahapan pengajuan permohonan informasi dan fakta persidangan sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.4] hingga paragraf [3.10] terkait unsur kewenangan absolut sebagaimana dimaksud, maka sengketa a quo berada dalam kompetensi absolut Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau.

### **Kewenangan Relatif**

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 26 ayat (2) huruf b UU KIP

Komisi Informasi Pusat bertugas menerima memeriksa dan memutus Sengketa Informasi Publik di Daerah selama Komisi Informasi Provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk.

Pasal 26 ayat (3) UU KIP

Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota bertugas menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.

Pasal 6 ayat (4) Perki No.1 Tahun 2013

Dalam hal Komisi Informasi kabupaten/kota belum terbentuk, kewenangan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat kabupaten/kota dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi.

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) Perki No.1 Tahun 2013 dinyatakan bahwa:

Yang dimaksud dengan Badan Publik Pusat adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya bersifat Nasional atau Lembaga tingkat pusat dari suatu lembaga yang hierarkies : contohnya Kementerian , MPR, DPR, Mahkamah Agung, Markas Besar TNI atau Lembaga Negara lain ditingkat Pusat.

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (3) Perki No.1 Tahun 2013 dinyatakan bahwa:

Yang dimaksud dengan Badan Publik kabupaten/kota adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup kabupaten/kota setempat atau lembaga tingkat kabupaten/kota dari suatu lembaga yang hirarkis.

[3.15] Menimbang bahwa Termohon adalah Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam), yang ruang lingkup di Kota Batam dan

berkedudukan di Kota Batam, yaitu di Jalan Ibnu Sutowo No.1 Batam Center Pulau Batam Provinsi Kepulauan Riau.

[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan uraian [3.12] sampai dengan paragraf [3.15], Majelis berpendapat bahwa Termohon merupakan Badan Publik yang ruang lingkup kerjanya berada di Kota Batam.

[3.17] Menimbang bahwa Komisi Informasi Kota Batam belum terbentuk, maka Majelis berpendapat bahwa sengketa *a quo* berada di dalam kompetensi relatif Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau.

[3.18] Menimbang atas pertimbangan paragraf [3.12] sampai dengan paragraf [3.17] maka Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*.

## **B. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon**

[3.19] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10, 11 dan 12 UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 7 Perki Nomor 1 Tahun 2013 disebutkan bahwa pemohon penyelesaian sengketa informasi publik adalah perseorangan, pengguna atau pemohon informasi publik yang menggunakan informasi publik atau mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam undang-undang KIP.

[3.20] Menimbang ketentuan sebagai berikut :

Pasal 11 ayat (1) huruf a Perki Nomor 1 tahun 2013, Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan Permohonan sebagai berikut : a. Identitas Pemohon yang sah, yaitu :

1. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk, Paspor atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia.
2. Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum.
3. Surat kuasa dan fotokopy Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang.

[3.21] Menimbang Pasal 11 ayat (2) Perki Nomor 1 tahun 2013 bahwa dalam hal Pemohon didampingi atau diwakili oleh kuasa, Permohonan harus disertai dengan surat kuasa.

[3.22] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [3.19] dan [3.20] tersebut Majelis berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*).



### **C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam Sengketa Informasi**

- [3.23] Menimbang bahwa yang dimaksud Badan Publik dalam UU KIP Pasal 1 angka 3 dan Perki No.1 Tahun 2010 Pasal 1 angka 3 adalah :*’lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri’*”.
- [3.24] Menimbang bahwa yang dimaksud Atasan PPID dalam Perki Nomor 1 tahun 2013 adalah:  
“ *Pejabat yang merupakan atasan langsung pejabat yang bersangkutan dan/atau atasan dari atasan langsung pejabat yang bersangkutan yang ditunjuk dan/atau bertanggungjawab dalam memberi tanggapan tertulis atas keberatan permohonan informasi publik yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik*”.
- [3.25] Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Sengketa Informasi Publik dalam Perki Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik pasal 1 angka 3 adalah : “ *Sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan pemohon informasi publik dan/atau pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan informasi publik berdasarkan peraturan perundang-undangan*”.
- [3.26] Menimbang bahwa berdasarkan keterangan–keterangan dan bukti–bukti Termohon pada persidangan sebagaimana pada *paragraf [2.12] hingga paragraf [2.17]* tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*), sebagai Termohon pada sengketa *a quo*;

### **D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi**

- [3.27] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 22, Pasal 35, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37 UU KIP *juncto* Pasal 5 huruf a; Pasal 13, Perki Nomor 1 Tahun 2013 (Perki PPSIP) yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Termohon.
- [3.28] Menimbang keterangan parapihak, serta bukti P-1 sampai P-6 sebagaimana pada *paragraf [2.2] hingga paragraf [2.7]*, Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon memenuhi syarat batas waktu pengajuan permohonan sengketa informasi.

## **E. Pokok Permohonan**

- [3.29] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah pemohon tidak puas dengan jawaban Termohon dan pemohon berkeyakinan bahwa informasi dan data yang dimohonkan Pemohon adalah informasi yang terbuka dan bisa diberikan oleh Termohon.
- [3.30] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) huruf c menyebutkan bahwa:
- “(1) Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini.*
- (2) Setiap Orang berhak:*
- c. Mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-undang ini.....”.*
- [3.31] Menimbang bahwa UU KIP pada pokoknya menyatakan bahwa dasar pengecualian suatu informasi publik berdasarkan Pasal 17 UU KIP.
- Bahwa menurut Pemohon dengan adanya informasi yang akan diberikan oleh Termohon, dapat memberikan informasi tentang tata kelola keuangan BP. Batam.

## **F. Pendapat Majelis**

- [3.32] Menimbang bahwa Majelis telah memeriksa dengan seksama permohonan pemohon, bukti-bukti surat (vide bukti P-1 s/d P-6 dan vide bukti T-1).
- [3.33] Menimbang bahwa Majelis akan menilai informasi yang diminta Pemohon sebagaimana diuraikan pada paragraf [2.3], merupakan informasi terbuka, dikecualikan, dihasilkan, atau tidak dikuasai oleh Termohon.
- [3.34] Menimbang bahwa pada prinsipnya seluruh Informasi Publik bersifat terbuka dan Badan Publik wajib menyediakannya, memberikan dan atau menerbitkan informasi publik kepada publik, hal ini berdasarkan ketentuan:

### **Pasal 1 angka 2 UU KIP**

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

### **Pasal 6 ayat (3) huruf e UU KIP**

Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik adalah Informasi Publik yang diminta tidak dikuasai atau didokumentasikan.

### **Pasal 7 ayat (1) UU KIP**

Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan atau menerbitkan informasi publik yang berada dibawah kewenangannya kepada Pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.

### **Pasal 17 huruf h UU KIP**

Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi.

- [3.35] Menimbang sebagaimana yang disebut dalam pasal 1 angka 3 UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan Badan lain yang fungsi tugas pokoknya berkaitan dengan Penyelenggara Negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau Organisasi Non Pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.
- [3.36] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan pada tanggal 3 Juni 2025 sebagaimana diuraikan dalam paragraf [2.13] angka 8 bahwa dokumen yang dimohonkan Pemohon sudah di upload oleh Termohon pada Website resmi Termohon.
- [3.37] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan pada tanggal 3 Juni 2025 sebagaimana diuraikan dalam paragraf [2.11] Pemohon sudah dapat menerima apa yang sudah di publish pada Website resmi Termohon dan dapat mendownloadnya;
- [3.38] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [3.36] dan paragraf [3.37] diatas maka Majelis berpendapat permohonan Informasi Publik yang dimohonkan Pemohon bukan termasuk informasi yang dikecualikan.

## **4. KESIMPULAN**

Berdasarkan penilaian atas fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

- [4.1] Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa *a quo*.
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam sengketa *a quo*.

[4.3] Termohon sebagai Badan Publik memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Badan Publik dalam sengketa informasi *a quo*.

[4.4] Permohonan Pemohon memenuhi batas waktu tata cara memperoleh informasi publik.

**5. AMAR PUTUSAN**

Memutuskan,

- [5.1] Menerima permohonan untuk seluruhnya;
- [5.2] Menyatakan bahwa informasi yang dimohonkan Pemohon pada paragraf [2.3] adalah informasi terbuka dan dapat di akses publik;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu E. Afrizal selaku Ketua merangkap Anggota, Saut Maruli Samosir dan Alfian Zainal, masing-masing sebagai Anggota pada hari Senin 23 Juni 2025 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, 26 Juni 2025 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Imamuddin Attas sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Termohon `.

Ketua Majelis

DTO

E. Afrizal

Anggota Majelis

Anggota Majelis

DTO

Saut Maruli Samosir

DTO

Alfian Zainal

Panitera Pengganti

DTO

Imamuddin Attas

